



**PUTUSAN**

**Nomor 469/Pdt.G/2020/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara :

**Anang Kurniawan bin H.A. Sholikin**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak Ikan, tempat kediaman di Jalan Raya Pangkru, No. 131, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, semula sebagai Tergugat Konpensasi I/Penggugat Rekonpensasi I/Terlawan II, sekarang sebagai **Pembanding I**;

**Sonya Kartika Aini binti M. Sohib**, Umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Pangkru, No. 131, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, semula sebagai Tergugat Konpensasi II/Penggugat Rekonpensasi II/Terlawan III, sekarang sebagai **Pembanding II**;

Dalam hal ini, Pembanding I dan Pembanding II telah memberi kuasa kepada **H. Imam Mukhalili, S.H., M.H., dan Mohammad Fuad Fatoni, S.H., M.H.** Advokat yang berlatar di Jatilengger RT. 01 RW. 04 Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2020, atau untuk selanjutnya disebut **para Pembanding**;

**M e l a w a n**

**Reni Wijayanti binti Sumarno**, Umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan I.G. Ngurah Rai IV/10 RT.003/RW.002, Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Apriliawan Adi Wasisto, S.H., dan Mohammad Saifudin, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum “APRILIAWAN ADI WASITO, S.H., & REKAN” yang berlatar di Jalan WR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supratman Gg. 01 /11 Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2019, semula sebagai Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terlawan I, sekarang sebagai **Terbanding**;

**Aryo Pamungkas**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Pengusaha, tempat kediaman di Jalan Judel Lingkungan Talun RT. 02, Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, semula sebagai Penggugat Intervensi / Pelawan I, sekarang sebagai **Terbanding Intervensi I**;

**Mesilah**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Mungkung, RT. 02, RW. 01, Desa Wonorejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, semula sebagai Penggugat Intervensi/Pelawan II, sekarang sebagai **Terbanding Intervensi II**;

Dalam hal ini Terbanding Intervensi II memberi kuasa kepada **Moh. Nu'man. S.H., M.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Kamboja, Nomor 35, RT. 004, RW. 001, Dusun Pundensari, Desa Jeblog, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020;

**Ailin Elwin**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Ngambak, RT. 02 RW. 03, Desa Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, semula sebagai Penggugat Intervensi/Pelawan III, sekarang sebagai **Terbanding Intervensi III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;



**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 31 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Muharram* 1442 *Hijriyah* Nomor 2513/Pdt.G/2019/ PA.TA. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan barang sengketa berupa :

2.1. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Dusun Blimbing, Desa Ngranti, RT01 / RW. 02, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, seluas : 52 x 14 M<sup>2</sup> dengan batas - batasnya :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Suradji

Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Supardi

Sebelah Barat : Jalan

2.2. Sebidang tanah pekarangan terletak di Desa Podorejo, RT. 01 / RW. 03, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, seluas : 40 x 14 M<sup>2</sup> dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Lahan Kosong

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Tanah Milik Anang Kurniawan

2.3. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Desa Podorejo, RT. 01 / RW. 03, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, seluas : 40 x 14 M<sup>2</sup> dengan batas-batasnya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan  
Sebelah Timur : Tanah Milik Anang Kurniawan  
Sebelah Selatan : Sungai  
Sebelah Barat : Tanah Milik Ekror

2.4. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Dusun Bendil, RT. 001 / RW. 001, Desa Tanjung, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, seluas 281 M<sup>2</sup> dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tanah Milik Wantirah  
Sebelah Timur : Jalan Desa  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Wantirah  
Sebelah Barat : Tanah Milik Ginem

2.5. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Mungkung, RT. 002 / RW. 001, Desa Wonorejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, seluas 723 M<sup>2</sup> dengan batas - batasnya :

Sebelah Utara : Tanah Milik orang tua Anang Kurniawan  
Sebelah Timur : Jalan Desa  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Maryam  
Sebelah Barat : Tanah Milik Sofiatun.

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Para Tergugat ;

3. Menetapkan bagian masing-masing pihak dari harta bersama tersebut pada angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 sepertiga bagian untuk Penggugat, sepertiga untuk Tergugat I (satu) dan sepertiga bagian untuk Tergugat II (dua) ;

4. Menghukum kepada para pihak atau siapapun yang menguasai harta bersama tersebut untuk mengadakan pembagian sebagaimana ketentuan pada diktum 3 di atas dan bila tidak bisa dibagi secara natura maka dilelang di muka umum dan hasilnya diserahkan kepada para pihak sesuai bagian masing-masing ;

5. Menetapkan sita jaminan terhadap harta yang terdiri dari :

5.1. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Dusun Blimbing, Desa Ngranti, RT. 01 / RW. 02,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, seluas : 52 x 14 M2

dengan batas - batasnya :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Suradji

Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Supardi

Sebelah Barat : Jalan

5.2. Sebidang tanah pekarangan terletak di Desa Podorejo, RT. 01 / RW. 03,

Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, seluas : 40 x 14

M<sup>2</sup> dengan batas - batasnya :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Lahan Kosong

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Tanah Milik Anang Kurniawan

5.3. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya

terletak di Desa Podorejo, RT 01 / RW. 03, Kecamatan Sumbergempol,

Kabupaten Tulungagung, seluas 40 x 14 M2 dengan batas - batasnya :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Milik Anang Kurniawan

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Tanah Milik Ekror

5.4. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya

terletak di Dusun Bendil, RT. 001 / RW. 001, Desa Tanjung, Kecamatan

Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, seluas 281 M2 dengan batas -

batasnya :

Sebelah Utara : Tanah Milik Wantirah

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Tanah Milik Wantirah

Sebelah Barat : Tanah Milik Ginem

5.5. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Mungkung, RT. 002

/ RW. 001, Desa Wonorejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, seluas

723 M2 dengan batas - batasnya :

Sebelah Utara : Tanah Milik orang tua Anang Kurniawan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan Desa  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Maryam  
Sebelah Barat : Tanah Milik Sofiatun.

Adalah sah dan berharga ;

6. Menyatakan sita jaminan terhadap harta sengketa :

6.1. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Desa Tanggung, RT. 02 / RW. 04, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, seluas : 8 x 14 M2 dengan batas - batasnya :

Sebelah Utara : Jalan  
Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Sugeng  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Supardi  
Sebelah Barat : Jalan;

6.2. Bangunan rumah yang terletak di Dusun Mungkung, RT.02, RW.01, Desa Wonorejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, seluas : 152.52 M<sup>2</sup> dengan luas teras 3.40 m, dengan batas - batasnya :

Sebelah Utara : Tanah Milik Muryono  
Sebelah Timur : Tanah jalan Desa,  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Suryono  
Sebelah Barat : Pekarangan milik imam Suyudi.

Tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan kepada jurusita untuk mengangkat kembali terhadap sita yang melekat di atasnya;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak Rekonsensi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM INTERVENSI

- Menolak perlawanan intervensi para pelawan;

DALAM KONPENSI REKONPENSI DAN INTERVENSI

1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 17.657.000,- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pelawan intervensi untuk untuk membayar biaya perkara dalam intervensi sebesar Rp 518.000,- (lima ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekonpensi I/Terlawan II/Pembanding I, dan Tergugat Kompensi II/Penggugat Rekonpensi II/Terlawan III/Pembanding II, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 September 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terlawan I/Terbanding pada tanggal 10 September 2020 dan Kepada Penggugat Intervensi/Pelawan I/Terbanding Intervensi II tanggal 10 September 2020, kepada Penggugat Intervensi/Pelawan III/Terbanding Intervensi III tanggal 11 September 2020;

Bahwa Para Pembanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 14 September 2020 sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2513/Pdt.G/2019/PA.TA tanggal 14 September 2020 ;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 16 September 2020, kepada Terbanding Intervensi I pada tanggal 22 September 2020, kepada Terbanding Intervensi II pada tanggal 22 September 2020, kepada Terbanding Intervensi III pada tanggal 24 September 2020, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2513/Pdt.G/2019/PA.TA ;

Bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut, Penggugat Intervensi/Pelawan I/Terbanding Intervensi I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 September 2020 sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2513/Pdt.G/2019/PA.TA tanggal 22 September 2020;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding pada tanggal 1 Oktober 2020, kepada Terbanding Intervensi I pada tanggal 24 September 2020, kepada Terbanding Intervensi II tanggal 1 Oktober 2020, kepada Terbanding Intervensi III pada tanggal 28 September 2020, sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Penyampaian Kontra Memori Banding Nomor 2513/Pdt.G/2019/PA.TA;

Bahwa Penggugat Intervensi/Pelawan III/Terbanding Intervensi III (Allin Erwin) telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 September 2020 sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2513/Pdt.G/2019/PA.TA tanggal 24 September 2020;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding pada tanggal 1 Oktober 2020, kepada Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2020, kepada Terbanding Intervensi I pada tanggal 1 Oktober 2020, kepada Terbanding Intervensi II tanggal 1 Oktober 2020, kepada Terbanding Intervensi III pada tanggal 28 September 2020, sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyampaian Kontra Memori Banding Nomor 2513/Pdt.G/2019/PA.TA;

Bahwa Penggugat Intervensi II/Pelawan II/Terbanding Intervensi II (Mesilah) telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 September 2020 sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2513/Pdt.G/2019/PA.TA tanggal 29 September 2020;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2020, kepada Terbanding pada tanggal 30 September 2020, kepada Terbanding Intervensi I pada tanggal 8 Oktober 2020, kepada Terbanding Intervensi III pada tanggal 6 Oktober 2020, sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyampaian Kontra Memori Banding Nomor 2513/Pdt.G/2019/PA.TA;

Bahwa Penggugat/Terbanding (Reni Wijayanti binti Sumarno) telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Oktober 2020 sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2513/Pdt.G/2019/PA.TA tanggal 2 Oktober 2020;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2020, kepada Terbanding Intervensi I pada tanggal 15 Oktober 2020, kepada Terbanding Intervensi II pada tanggal 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020, kepada Terbanding Intervensi III pada tanggal 9 Oktober 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyampaian Kontra Memori Banding Nomor 2513/Pdt.G/2019/PA.TA;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 September 2020, kepada Terbanding pada tanggal 17 September 2020, kepada Terbanding Intervensi I pada tanggal 17 September 2020, kepada Terbanding Intervensi II pada tanggal 17 September 2020, kepada Terbanding Intervensi III pada tanggal 17 September sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 2513/Pdt.G/2019/PA.TA;

Bahwa Para Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 30 September 2020 sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2513/Pdt.G/2019/PA.TA, Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2513/Pdt.G/2019/PA.TA, tanggal 2 Oktober 2020, Terbanding Intervensi I telah melakukan *Inzage* pada tanggal 22 September 2020 sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2513/Pdt.G/2019/PA.TA, Terbanding Intervensi II telah melakukan *Inzage* pada tanggal 29 September 2020 sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2513/Pdt.G/2019/PA.TA, Terbanding Intervensi III telah melakukan *Inzage* pada tanggal 24 September 2020 sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2513/Pdt.G/2019/PA.TA;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 25 Nopember 2020 dengan Nomor 469/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dengan surat Nomor W 13-A/4702/Hk.05/11/ 2020 tanggal 25 Nopember 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 September 2020 dan Para Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tulungagung yakni tanggal 31 Agustus 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 31 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Muharram* 1442 *Hijriyah* Nomor 2513/Pdt.G/2019/PA.TA, memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas Penggugat/Terbanding dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tertulis **Reni Wijayanti binti Suma** seharusnya sesuai surat gugatan Penggugat/Terbanding dan Berita Acara Sidang adalah **Reni Wijayanti binti Sumarno**, oleh karena itu kesalahan penulisan tersebut telah diperbaiki dalam putusan ini.

## DALAM KONPENSI

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Pembanding mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan **Terbanding** adalah kabur (*obscur libel*), karena seluruh harta Para Pembanding dijadikan obyek sengketa termasuk harta asal, juga tidak jelas kapan perolehan obyek sengketa tersebut;
2. Bahwa Bangunan rumah dalam gugatan 5.g batas batasnya tidak sesuai dengan sertifikat;
3. Bahwa Obyek sengketa yang dimaksudkan sebidang tanah perumahan pada posita 5.g adalah harta asal, yaitu sebagai harta waris;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Para Pembanding dengan pertimbangan bahwa oleh karena apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut adalah merupakan bagian dari pemeriksaan pokok perkara yang perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Terbanding sebelum menikah dengan Pemanding I, telah ada perkawinan terlebih dahulu antara Pemanding I dengan Pemanding II yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1998 di Kecamatan Wlingi Blitar, dan perkawinan Terbanding dengan Pemanding I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 0190/AC/2019/PA.TA tanggal 17 Januari 2019, dan dalam perkawinan antara Terbanding dengan Pemanding I tersebut telah memperoleh harta bersama sebagaimana diuraikan dalam gugatan Terbanding pada posita angka 5 huruf a sampai dengan angka 5 huruf m ;

Menimbang, bahwa Terbanding juga menyatakan bahwa obyek sengketa angka 5 huruf e dikuasai oleh Terbanding/ditempati orang tua Terbanding, dan sertifikatnya dikuasai Terbanding dengan dalih hutang piutang sertifikat obyek tersebut dikuasai oleh Pemanding I, sedangkan sertifikat obyek sengketa yang lainnya dikuasai Para Pemanding, dan setelah terjadinya perceraian belum diadakan pembagian antara Terbanding dan Para Pemanding, dan selanjutnya Terbanding mohon agar obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama dan untuk diadakan pembagian antara Terbanding, Pemanding I dan Pemanding II, serta mohon terhadap obyek sengketa agar diletakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita Terbanding tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan putusan sela Nomor 2513/Pdt.G/2019/PA.TA tanggal 19 Pebruari 2019 yang mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Terbanding atas seluruh obyek sengketa, dan Sita tersebut telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar atas permohonan bantuan Pengadilan Agama Tulungagung sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 2513/Pdt.G/2019/PA.TA tanggal 15 Juni 2020 dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2513/Pdt.G/2019/PA.TA tanggal 10 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Pemanding menyatakan bahwa sebelum menikah dengan Terbanding, Para Pemanding telah memiliki harta bersama sebagaimana tersebut pada 5.a, 5.c, 5.d, sedangkan obyek 5.g adalah harta waris, obyek ini dikuasai Pemanding II, dan Pemanding II sebagai istri pertama Pemanding I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi hak untuk mengelola dan menguasai obyek posita 5.a, 5.c, 5.d dan 5.g ,  
sedangkan Terbanding diberi hak dan menguasai berupa usaha :

1. Dibuatkan usaha rumah makan dan cafe senilai Rp 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) di Central Pasar Ikan Hias Jl. Dr. Wahidin Blitar, sekarang masih ada sisa-sisanya dan ditinggal begitu saja;
2. Dibuatkan Boutique busana muslimah di Jl Raya Mungkung, Blitar senilai Rp95.000.000,00-(sembilan puluh lima juta rupiah), usaha bangkrut karena sering ditinggal pergi berfoya foya dan fashion sekarang tinggal sisa-sisanya;
3. Dibuatkan kolam pembenihan lele ada 10 kolam di Raya Mungkung Blitar senilai Rp 250.000.000,00- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai sekarang masih ada dan bangkrut karena tidak diurus sering ditinggal pergi berfoya foya dan fashion sekarang tinggal sisa-sisanya ;
4. Dibuatkan kolam pembesaran lele 20 kolam di Jalan Raya Mungkung Blitar, senilai Rp 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) di belakang rumah usaha bangkrut karena ditinggal pergi berfoya foya dan fashion sekarang tinggal sisa-sisanya ;
5. Bisnis jualan lele ke Surabaya yang awalnya dirintis Pembanding I dengan kiriman 20 ton setiap bulan atau senilai Rp 400.000.000,00- (empat ratus juta rupiah) , mampu berjalan 2 tahun dan akhirnya bangkrut karena semua hasil dibuat foya foya dan fashion ;
6. Dibuatkan toko pakan ikan di Ngunut Tulungagung dengan omset Rp500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) setiap bulan, dan bangkrut menyisakan hutang Rp 250.000.000,00- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa semua usaha tersebut di atas adalah hasil modal pinjaman dari obyek dalam posita 5.a, 5.c, 5.d dan 5.e senilai Rp11.000.000.000,00- (sebelas milyar rupiah) yang semua usaha tersebut bangkrut karena ditinggal pergi dengan lelaki lain berfoya-foya dan fashion hingga akhirnya Terbanding melakukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung dengan bunyi Akta Cerai No. 190/AC/2019/PA..TA tanggal 17 Januari 2019. Sedangkan Para Pembanding ditinggali hutang sebesar Rp11.000.000.000,00- (sebelas milyar rupiah) yang harus dibayar, selain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terbanding membawa mobil vios warna silver, Nopol B 1246 SAD beserta surat-surat STNK dan BPKB ;

Menimbang, bahwa Pembanding I sebelum menikah dengan Terbanding berpenghasilan Rp 7.000.000,00- (tujuh juta rupiah) setiap bulan dan usaha jual beli pakan ternak dan kirim lele ke Surabaya, juga mempunyai obyek 5.a, 5.c, dan 5.d sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar dinyatakan layak berpoligami, dengan demikian posita gugatan Terbanding angka 4 tidak benar ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding juga menolak terhadap posita 5.a, 5.c dan 5.d karena disamping batas dan luasnya salah, juga obyek 5.a dan 5.c dijadikan jaminan hutang sebesar Rp 6.000.000.000,00- (enam milyar rupiah) di pabrik Pakphan untuk usaha Terbanding sebagaimana diuraikan di atas, sedangkan obyek 5.d oleh Para Pembanding dijamin ke BNI senilai Rp5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah) diserahkan kepada Terbanding untuk modal usaha sedangkan obyek 5.e dijamin hutang Rp 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) di Bank Jatim Blitar untuk tambahan modal usaha, sehingga semua tinggalkan hutang sejumlah Rp 11.100.000.000,00- (sebelas milyar seratus juta rupiah), dan mohon hutang tersebut dijadikan obyek dalam gugatan Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding juga menolak gugatan pada posita 5.b, 5.g, 5.h, 5.i, 5.j, 5.k, 5.l, 5.m, dengan penjelasan bahwa obyek 5.g adalah harta warisan dari orang tua Pembanding I, posita 5.h Para Pembanding tidak merasa menguasai dan memilikinya (hak milik pihak lain), obyek 5.i Para Pembanding tidak merasa menguasai dan memilikinya (hak milik pihak lain), obyek 5.k, 5.l, 5.m tidak pernah ada dan Para Pembanding tidak pernah memiliki dan menguasai obyek tersebut, obyek 5.j dibawa dan dikuasai Terbanding beserta surat-suratnya dan mohon dijadikan obyek sengketa dalam gugatan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa kedua anak Pembanding I dengan Terbanding yang bernama Fayrus Salamania Bilqis dan Kilau Berlianne Unique hidup bersama Para Pembanding, karena Terbanding tidak cakap untuk mengurus anak, hidup berfoya foya dan fashion dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Para Pembanding menolak untuk diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa 5.a, 5.c dan 5.d milik Pembanding II yang didapatkan sebelum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I menikah dengan Terbanding, sedangkan obyek 5.g adalah harta waris dari orang tua Pembanding I, sedangkan obyek yang lainnya Para Pembanding sepakat untuk diletakkan sita jaminan ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung, telah terbukti bahwa Terbanding sebagai istri telah mengajukan gugat cerai terhadap Pembanding I dan gugatan tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 27 November 2018 dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan harta bersama yang diuraikan dalam posita dan dimintakan dalam petitum Terbanding agar ditetapkan sebagai harta bersama dengan pertimbangan sebagai berikut :

## Obyek sengketa 5.a

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Pembanding menolak dalil Terbanding yang menyatakan bahwa obyek sengketa 5.a sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Terbanding adalah merupakan harta bersama antara Terbanding dan Para Pembanding sebagaimana posita gugatan angka 3 (tiga), Para Pembanding menyatakan bahwa sebelum menikah dengan Terbanding, Pembanding I dan Pembanding II telah memiliki obyek sengketa 5.a ;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut Terbanding telah mengajukan bukti P.5 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Ngantri yang menyatakan bahwa Pembanding I mempunyai tanah pekarangan di Desa Ngantri yang diperoleh pada tanggal 2 Juni 2008, bahwa untuk menguatkan dalil obyek 5.a tersebut, Terbanding menghadirkan saksi bernama Lia Widyanasari binti Suprpto menerangkan bahwa saksi mengetahui harta Pembanding I dan Terbanding berupa tanah di Desa Ngantri, Tulungagung, ukuran sekitar 50 ru, dibeli tahun 2009, dahulu ada gudangnya, sekarang kosong, yang menunggu adalah karyawan Pembanding dan dikuasai Pembanding;

Menimbang, bahwa pernyataan Para Pembanding yang menyatakan dalam jawabannya angka 12 bahwa obyek sengketa angka 5.a dijadikan jaminan hutang sebesar Rp 6.000.000.000,00- (enam milyar rupiah) di pabrik Pokphan bersama obyek sengketa 5.c guna untuk dibuatkan usaha Terbanding sebagaimana tertera pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Para Pembanding angka 7. Huruf a, b, c, d, e, f, Para Pembanding mengajukan bukti T.4 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 849 seluas 640 m<sup>2</sup> atas nama Pembanding I yang diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2011, berdasarkan bukti tersebut maka Perolehan obyek sengketa tersebut adalah dalam masa perkawinan antara Terbanding dengan Para Pembanding ;

Menimbang, bahwa keterangan bukti dan saksi yang diajukan Terbanding dan dikaitkan dengan bukti Para Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan obyek sengketa tersebut adalah diperoleh selama masa perkawinannya dengan Terbanding.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut dijadikan jaminan kepada PT. CPP (Central Proteina Prima Sidoarjo), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A Nomor 4 menyatakan bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketaanya diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka obyek sengketa tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding atas obyek sengketa 5.a harus **dinyatakan tidak dapat diterima** ;

### **Obyek sengketa 5.b .**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Pembanding menolak dalil Terbanding yang menyatakan bahwa obyek sengketa 5.b sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Terbanding adalah merupakan harta bersama antara Terbanding dan Para Pembanding sebagaimana posita gugatan Terbanding pada angka 3 (tiga), Para Pembanding tidak menjelaskan lebih lanjut atas obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa oleh karena Terbanding tidak memberikan bukti-bukti bahwa obyek sengketa tersebut didapat dalam masa perkawinan antara Pembanding I dengan Terbanding, baik bukti surat maupun saksi-saksi, oleh karenanya maka gugatan Terbanding atas obyek sengketa angka 5.b haruslah **ditolak** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Obyek sengketa 5.c .**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Pembanding menolak dalil Terbanding yang menyatakan bahwa obyek sengketa 5.c sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Terbanding adalah merupakan harta bersama antara Terbanding dan Para Pembanding sebagaimana posita gugatan angka 3 (tiga), Para Pembanding dalam jawabannya menyatakan bahwa sebelum menikah dengan Terbanding, Pembanding I dan Pembanding II telah memiliki obyek sengketa 5.c ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Terbanding telah memberikan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Podorejo yang menyatakan bahwa berdasarkan catatan register tanah di Desa Podorejo, bahwa Pembanding I memiliki 2 (dua) bidang tanah : seluas kurang lebih 40 Ru (560 m<sup>2</sup>) dan seluas kurang lebih 41 Ru (574 m<sup>2</sup>) terletak di Dusun Ngadirogo RT. 001 RW.003 Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, saksi yang bernama Ngalimin bin Kemi memberikan keterangan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol, tanah tersebut dibeli setelah Terbanding dan Pembanding I menikah, sudah ada bangunannya, bagian depan toko, dan belakang gudang pakan ikan, dikuasai Pembanding I, dan yang mengurus adalah anak buahnya. Dan Saksi kedua Lia Widyanasari binti Suprpto menerangkan bahwa saksi mengetahui harta Pembanding I dan Terbanding berupa tanah di Desa Podorejo, Tulungagung, ukuran sekitar 40 ru, dibeli tahun 2008, di depan ada bangunan toko dan bagian belakang gudang;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam bantahannya mengajukan bukti T.1 berupa kwitansi pembelian obyek sengketa tertanggal 7-8-2006 dan saksi keempat Para Pembanding yang bernama Ripangi bin Paijan yang menyatakan bahwa obyek sengketa dibeli sekitar tahun 2005-2006, namun bukti tersebut tidak sesuai dengan lampiran bukti T.5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 578 atas nama Anang Kurniawan (Pembanding I) tanah seluas 696 m<sup>2</sup> yang sertipikatnya diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2017;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Terbanding dan dikaitkan dengan bukti Para Pembanding, maka terbukti bahwa perolehan tanah obyek sengketa adalah dibeli oleh Para Pembanding pada masa perkawinan Pembanding I dengan Terbanding.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut dijadikan jaminan hutang kepada PT. CPP (Central Proteina Prima Sidoarjo), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A Nomor 4 menyatakan bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketaanya diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka obyek sengketa tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding atas obyek sengketa 5.c harus **dinyatakan tidak dapat diterima ;**

**Obyek sengketa 5.d .**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Pembanding menolak dalil Terbanding yang menyatakan bahwa obyek sengketa 5.d sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Terbanding adalah merupakan harta bersama antara Terbanding dan Para Pembanding sebagaimana posita gugatan angka 3 (tiga) Terbanding, Para Pembanding menyatakan bahwa sebelum Pembanding I menikah dengan Terbanding, Pembanding I dan Pembanding II telah memiliki obyek sengketa 5.d ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Terbanding telah memberikan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Podorejo yang menyatakan bahwa berdasarkan catatan register tanah di Desa Podorejo, bahwa Pembanding I memiliki 2 (dua) bidang tanah : seluas kurang lebih 40 Ru (560 m<sup>2</sup>) dan seluas kurang lebih 41 Ru (574 m<sup>2</sup>) terletak di Dusun Ngadirogo RT. 001 RW.003 Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, dan menghadirkan bukti saksi yang bernama Ngalimin bin Kemi yang memberikan keterangan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol saksi tidak mengetahui ukurannya dan batas-batasnya, tanah tersebut dibeli setelah Terbanding dan Pembanding I menikah, sudah ada bangunannya, bagian depan toko, dan belakang gudang pakan ikan, dikuasai Pembanding I yang mengurus anak buahnya. Dan Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Lia Widyanasari binti Suprpto menerangkan bahwa saksi mengetahui harta Pembanding I dan Terbanding berupa tanah di Desa Podorejo, Tulungagung, ukuran sekitar 40 ru, dibeli tahun 2008, dibeli dari siapa dan dengan harga berapa saksi tidak tahu, di depan ada bangunan toko dan bagian belakang gudang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Terbanding mengajukan bukti T.1 berupa kwitansi pembelian obyek sengketa tertanggal 7-8-2006, dan bukti T.6 berupa Keputusan Kredit antara Pembanding I dengan BNI KC Blitar, dan bukti T. 18 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 526 tanah seluas 567 m<sup>2</sup> atas nama Anang Kurniawan (Pembanding I) yang diterbitkan pada tanggal 07-12-2011 atas dasar jual beli Akta PPAT H. Syamsul Laily, S.H., M.H. tanggal 02-03-2011 N0. 109/2011, dan saksi keempat Para Pembanding yang bernama Ripangi bin Paijan yang menyatakan bahwa obyek sengketa dibeli sekitar tahun 2005-2006;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan keterangan saksi Para Pembanding tersebut tidak sesuai dengan bukti T. 18 bahwa obyek sengketa tersebut dibeli pada tanggal 02-03-2011, maka bukti T.1 dan keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dan dikaitkan dengan bukti Para Pembanding, maka telah terbukti bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding I ;

Menimbang, bahwa bukti T. 18 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 526 tanah seluas 567 m<sup>2</sup> atas nama Anang Kurniawan (Pembanding I) ternyata telah dibebani hak tanggungan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Akta PPAT Bambang Widiartopo, S.H., M.H. tanggal 26-01-2017 dan sampai saat ini sertifikat tersebut belum di "ROYA" , sehingga masih dalam hak tanggungan Bank tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam jawabannya angka 12 bahwa obyek sengketa angka 5.d dijadikan jaminan hutang sebesar Rp5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah) ke BNI bersama obyek sengketa 5.c yang diserahkan dan dibawa Terbanding untuk tambahan modal usaha Terbanding jualan pakan ternak ayam dan ikan di Panjerejo Tulungagung ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai hutang pada BNI KC Blitar, walaupun secara normatif yang membubuhkan persetujuan pada hutang tersebut adalah Para Pembanding, dan Terbanding tidak membubuhkan persetujuannya, namun oleh karena ternyata bahwa uang tersebut dijadikan sebagai usaha bersama ketika Terbanding sudah menikah dengan Pembanding I, maka patut diduga Terbanding mengetahui adanya hutang tersebut, dan dianggap sebagai persetujuan secara diam-diam, sehingga Tergugat juga ikut bertanggung jawab atas hutang bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut dijadikan jaminan kepada BNI KC Blitar, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A Nomor 4 menyatakan bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketaanya diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka obyek sengketa tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 267K/AG/2012 tanggal 13 Agustus 2012 : Gugatan Harta Bersama yang masih tersangkut hutang di Bank, apabila diajukan sebelum hutang lunas, maka gugatan dinyatakan prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding atas obyek sengketa 5.d harus **dinyatakan tidak dapat diterima**;

## Obyek sengketa 5.e .

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Pembanding menolak dalil Terbanding yang menyatakan bahwa obyek sengketa 5.e sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Terbanding adalah merupakan harta bersama antara Terbanding dan Para Pembanding sebagaimana posita gugatan Terbanding pada angka 3 (tiga), Para Pembanding tidak menjelaskan lebih lanjut atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan bukti P.8 berupa Akta Jual Beli No. 243 AJKLD/1999 tanggal 6 Mei 1999 yang dibuat oleh Drs. H. Suprpto, Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan kalidawir yang isinya : terjadi jual beli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Wantirah sebagai penjual dengan Sumarno selaku pembeli atas sebidang tanah seluas 281 m<sup>2</sup> terletak di Desa Tanjung, Kecamatan kalidawir, Tulungagung, seharga Rp 12.000.000,00- (dua belas juta rupiah) dan Terbanding telah mengajukan saksi yang bernama Ngalimin bin Kemi memberikan keterangan bahwa obyek sengketa 5.e tersebut semula dibeli oleh Sumarno ayah kandung Terbanding, kemudian oleh Sumarno dijual lagi kepada Terbanding dan Pembanding I setelah keduanya menikah, dan ketika tanah tersebut dibeli sudah ada bangunan rumahnya dengan ukuran 6 m x 12 m yang sebelumnya ditempati ayah dan ibu Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Pembanding pada posita angka 12 menyatakan bahwa obyek sengketa angka 5.a, 5.c 5.d dan 5 g bukan harta bersama dengan Terbanding, tetapi harta bersama dengan Terbanding II, sedangkan obyek sengketa 5.e tidak dibantah oleh Para Pembanding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Pembanding telah mengakui bahwa obyek sengketa 5.e adalah harta bersama antara Terbanding dengan Para Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pembanding dan diperkuat dengan bukti P. 8 dan keterangan saksi, maka terbukti bahwa obyek sengketa angka 5.e dibeli dalam masa perkawinan antara Pembanding I dengan Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 13 Sertifikat Hak Milik Nomor 273 tanah seluas 281 m<sup>2</sup> atas nama Anang Kurniawan (Pembanding I) ternyata bahwa tanah tersebut masih dibebani Hak Tanggungan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) dengan Akta PPAT Setya Yuwono, S.H., M.Kn., No. 613/2017 tanggal 21-11-2017 yang sampai saat ini sertifikat tersebut belum di "ROYA", maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A Nomor 4 menyatakan bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketaanya diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka obyek sengketa tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 267K/AG/2012 tanggal 13 Agustus 2012 : Gugatan Harta Bersama yang masih tersangkut hutang di Bank, apabila diajukan sebelum hutang lunas, maka gugatan dinyatakan prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Terbanding atas obyek sengketa pada angka 5.e harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

**Obyek sengketa 5.f.**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Pembanding menolak dalil Terbanding yang menyatakan bahwa obyek sengketa 5.f sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Terbanding adalah merupakan harta bersama antara Terbanding dan Para Pembanding sebagaimana posita gugatan Terbanding pada angka 3 (tiga), Para Pembanding tidak menjelaskan lebih lanjut atas obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti P.7 berupa Surat Perjanjian Jual Beli, yang isinya bahwa : Suprapti, Mesini, Mesilah, Sunarno, Sunarto, Supini, yang mengaku sebagai ahli waris Karto Rebo (selaku Penjual) telah menjual kepada Pembanding I (Anang Kurniawan) selaku pembeli atas sebidang tanah seluas 723 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Mungkung RT. 02 RW. 01, Desa Wonorejo, Kecamatan Talun, Blitar, SPPT No. 003-005 a/n Karto Rebo, dengan batas batas sebagaimana dalam surat tersebut dengan harga Rp82.750.000,00- (delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 Juli 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Pembanding, maka telah terbukti bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebagaimana tersebut di atas, maka Pembanding I telah membeli obyek sengketa tersebut pada tanggal 20 Juli 2014 yang saat itu antara Pembanding I dengan Terbanding masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Pembanding pada posita angka 12 menyatakan bahwa obyek sengketa angka 5.a, 5.c, 5.d dan 5.g bukan harta bersama dengan Terbanding, tetapi harta bersama dengan Terbanding II, sedangkan obyek sengketa 5.f tidak dibantah oleh Para Pembanding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Pembanding telah mengakui bahwa obyek sengketa 5.f, dan berdasarkan pengakuan Para Terbanding yang diperkuat dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas, maka obyek sengketa 5.f dibeli pada saat Pembanding I terikat dalam perkawinan dengan Terbanding.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam jawabannya pada posita angka 13 menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut belum dibayar lunas dan masih atas nama penjual dan surat perjanjian jual beli dibawa Terbanding, hal ini Para Pembanding mengajukan saksi ketiga Para Pembanding yang bernama Ashari bin Musodik sebagai tetangga Para Pembanding yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli dengan dicicil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa obyek sengketa yang dibeli dengan cicilan tersebut belum lunas dibayar oleh Para Pembanding, sehingga kepemilikan Para Pembanding atas obyek sengketa tersebut belum merupakan milik yang sempurna, sehingga bukan sebagai harta bersama antara Para Pembanding dan Terbanding, dengan pertimbangan bahwa obyek sengketa tersebut dalam gugatan Intervensi telah digugat oleh salah satu ahli waris yang menjual obyek sengketa tersebut yaitu yang bernama Mesilah yang menuntut kekurangan pelunasan obyek sengketa tersebut sebesar Rp 32.750.000,00- (Tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan terbukti pula bahwa obyek sengketa tersebut masih ditempati oleh salah satu Penjual (Mesilah), dan belum dikuasai oleh Para Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka obyek sengketa 5.f harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

## Obyek sengketa 5.g .

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Pembanding menolak dalil Terbanding yang menyatakan bahwa obyek sengketa 5.g sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Terbanding adalah merupakan harta bersama antara Terbanding dan Para Pembanding sebagaimana posita gugatan angka 3 (tiga), Para Pembanding menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut dari hasil warisan Pembanding I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan obyek 5.g Terbanding menghadirkan saksi Lia Widyanasari binti Suprpto menerangkan bahwa saksi mengetahui Pembanding I dan Terbanding mempunyai rumah di Talun Blitar, dibangun pada tahun 2006 di atas tanah milik orang tua Pembanding I, luas dan batas saksi tidak tahu, sekarang dikuasai Pembanding I, di depan rumah tempat tinggal dan di belakang berupa kolam ikan lele dan untuk parkir mobil-mobil Pembanding I;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan bukti T.2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 98 tanah seluas 1875 m<sup>2</sup> yang semula atas nama Ponisah, kemudian atas nama Alik Solikin, kemudian berdasarkan keterangan waris atas nama Hajjah Rumiati dan Anang Kurniawan, yang kemudian sertifikat tersebut telah dibebani hak tanggungan oleh PT. Bank Bukopin di Malang tanggal 08 November 2004, selanjutnya oleh PT Bank Bukopin tanggal 06 Agustus 2007, selanjutnya oleh PT. Bank Centra Asia Tbk tanggal 26 November 2008 dan yang terakhir oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 16 Juli 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam bukti T.2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 98 tersebut di atas, maka terbukti bahwa obyek sengketa 5.g adalah milik Pembanding I yang diperoleh dari warisan, bukan harta bersama dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding hanya mengajukan satu orang saksi dan tidak ada bukti lain baik berupa surat-surat maupun saksi yang lain, maka keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan karena satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Terbanding atas obyek sengketa 5.g;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Terbanding atas obyek sengketa angka 5. g **harus ditolak**;

## **Obyek sengketa 5.h .**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Pembanding menolak dalil Terbanding yang menyatakan bahwa obyek sengketa 5.h sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Terbanding adalah merupakan harta bersama antara Terbanding dan Para Pembanding sebagaimana posita gugatan Terbanding pada angka 3 (tiga), Para Pembanding dalam jawabannya pada posita angka 13 huruf c menyatakan bahwa Para Pembanding tidak merasa menguasai dan memiliki obyek tersebut, obyek yang dianggap menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah hak milik pihak lain, namun Para Pembanding tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pihak lain tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bantahan Para Pembanding tersebut, Terbanding sama sekali tidak membuktikan dalil gugatannya baik dengan surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa oleh karena Terbanding tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi-saksi, sehingga tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Terbanding atas obyek sengketa 5.h haruslah **ditolak** ;

## **Obyek sengketa 5.i .**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Pembanding menolak dalil Terbanding yang menyatakan bahwa obyek sengketa 5.i sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Terbanding adalah merupakan harta bersama antara Terbanding dan Para Pembanding sebagaimana posita gugatan Terbanding pada angka 3 (tiga), Para Pembanding dalam jawabannya pada posita angka 13 huruf d menyatakan bahwa Para Pembanding tidak merasa menguasai dan memiliki obyek tersebut, obyek yang dianggap menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah hak milik pihak lain, namun Para Pembanding tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pihak lain tersebut ;

Menimbang, bahwa atas bantahan Para Pembanding tersebut, Terbanding sama sekali tidak membuktikan dalil gugatannya baik dengan surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa oleh karena Terbanding tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi-saksi, sehingga tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Terbanding atas obyek sengketa 5.i haruslah **ditolak** ;

## **Obyek sengketa 5.j.**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Pembanding menolak dalil Terbanding yang menyatakan bahwa obyek sengketa 5.j sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Terbanding adalah merupakan harta bersama antara Terbanding dan Para Pembanding sebagaimana posita gugatan Terbanding pada angka 3 (tiga), Para Pembanding dalam jawabannya pada posita angka 13 huruf f menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut dibawa dan dikuasai oleh Terbanding beserta surat-suratnya sampai sekarang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bantahan Para Pembanding tersebut, Terbanding sama sekali tidak membuktikan dalil gugatannya baik dengan surat-surat mobil maupun saksi-saksi, hanya saja memberikan bukti foto/gambar mobil dengan Nopol AG 1407 KE yang tidak jelas mobil merk apa, oleh karenanya maka gambar atau foto tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pembanding I dan Terbanding telah memiliki obyek sengketa 5.j tanpa ada bukti-bukti surat maupun bukti lain, oleh karenanya maka bukti P.3 tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas bantahan Para Pembanding tersebut, Terbanding sama sekali tidak membuktikan dalil gugatannya baik dengan surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa oleh karena Terbanding tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi-saksi, sehingga tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Terbanding atas obyek sengketa 5.j haruslah **ditolak** ;

### **Obyek sengketa 5.k, 5.l, dan 5.m .**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Pembanding menolak dalil Terbanding yang menyatakan bahwa obyek sengketa 5.k, 5.l, dan 5.m sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Terbanding adalah merupakan harta bersama antara Terbanding dan Para Pembanding sebagaimana posita gugatan Terbanding pada angka 3 (tiga), Para Pembanding dalam jawabannya pada posita angka 13 huruf e menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut tidak pernah ada dan Para Pembanding tidak pernah memiliki dan menguasai obyek tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa foto dua orang sedang berfoto di depan background Lanching All New Pajero Sport, adalah bukan foto mobil New Pajero Sport warna hitam Nopol AG 10 TW sebagaimana gugatan Terbanding pada angka 5 m adalah foto biasa yang tidak membuktikan gugatan Penggugat, oleh karena bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Terbanding yang bernama Lia Widyanasari binti Suprpto yang menerangkan bahwa Pembanding I dan Terbanding mempunyai mobil Pajero warna hitam yang nopol nya saksi tidak tahu sekarang dikuasai Pembanding I karena saksi pernah ikut naik mobil tersebut, maka keterangan saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa Pembanding I dan Terbanding mempunyai mobil tersebut, sehingga keterangannya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding atas obyek sengketa 5.k dan 5.l Terbanding tidak dapat membuktikan gugatannya baik dengan surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa oleh karena Terbanding tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi-saksi, sehingga tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Terbanding atas obyek sengketa 5.k, 5.l dan 5.m, haruslah **ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam gugatan Terbanding telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar atas permohonan bantuan Pengadilan Tulungagung, dan oleh karena gugatan Terbanding tidak ada satupun yang dikabulkan, maka terhadap sita yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan diperintahkan agar sita tersebut untuk diangkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor 2513/Pdt.G/2019/PA.TA tanggal 15 Juni 2020, yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar atas permohonan bantuan Pengadilan Agama Tulungagung, ternyata bahwa jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar tidak menemukan obyek sengketa berupa barang bergerak sebagaimana tersebut dalam posita angka 5.j, 5.k, 5.l dan 5 m, sehingga atas obyek sengketa tersebut tidak diletakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa demikian juga Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulungagung yang melakukan penyitaan tanggal 10 Juni 2020 tidak menemukan obyek sengketa angka 5.j, 5.k, 5.l, 5.m ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding tidak ada yang dikabulkan, maka petitum angka 5 gugatan Terbanding agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun Para Pembanding melakukan upaya hukum, haruslah ditolak karena tidak memenuhi persyaratan yang digariskan Pasal 181 HIR ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding, pada pokoknya telah dipertimbangkan, baik oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maupun dalam putusan banding ini, oleh karenanya maka keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk sebagian dan ditolak untuk yang selainnya;

## DALAM REKONPENSII

Menimbang, bahwa Para pembanding membenarkan bahwa Terbanding telah bercerai dengan Pembanding I pada tanggal 17 Januari 2019 berdasarkan Akta Cerai No. 0190/AC/2019/PA.TA.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Pembanding mengajukan gugatan rekompensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena Terbanding sering meninggalkan anak-anaknya, pergi bersenang-senang dengan laki-laki lain, sehingga Terbanding tidak cakap dan sering lalai dalam mengasuh kedua anak tersebut, maka Para Pembanding mohon hak asuh kedua anak yang bernama Fayrus Salmania Bilqis dan Kilau Berlianne Unique hak asuhnya jatuh kepada Para Pembanding;
2. Bahwa hutang sebesar Rp 11.100.000.000,00- (sebelas milyar seratus juta rupiah) dengan perincian :
  - 2.1. Hutang pabrik Pokphan sejumlah : Rp 6.000.000.000,00- (enam milyar rupiah) ;
  - 2.2. Hutang ke BNI KC Blitar sejumlah : Rp 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah) ;
  - 2.3. Hutang ke Bank Jatim sejumlah : Rp 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) ;

Adalah merupakan obyek sengketa, dan tanggungan hutang tersebut dibagi 3 (tiga), 1/3 (sepertiga) Terbanding, 1/3 (Sepertiga) Pembanding I, dan (sepertiga) Terbanding II ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekompensi Para Pembanding yang lain berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas 281 m<sup>2</sup>, yang terletak di Dusun Bendil RT.01 RW.01 Desa Tanjung, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 2.2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil vios, warna silver, Nopol B 1246 SAD,
- 2.3 Menolak membagi obyek sengketa 5.a, 5.c, 5.d, karena hak istri pertama (Pembanding II) dan 5.g karena harta waris Pembanding I ;

Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang **menolak** gugatan atas obyek sengketa tersebut pada angka 2.1, 2.2, 2.3, di atas, karena telah dipertimbangkan dalam gugatan Kompensi, oleh karenanya terhadap obyek-obyek sengketa tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan gugatan rekonsensi mengenai 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil vios, warna silver, Nopol B 1246 SAD ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak, Terbanding dalam jawabannya menolak gugatan tersebut, karena kedua anak tersebut sangat sayang, cinta dan rindu akan kasih sayang Terbanding, akan tetapi justru Para Pembanding yang membatasi dan melarang Terbanding untuk mengasuh kedua anak yang merupakan darah dagingnya sendiri. Disamping itu bahwa tidak dibenarkan secara hukum menggabungkan gugatan harta bersama (eigendom) dengan hak asuh anak (bezit) ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Para Pembanding atas hak asuh anak, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan hak asuh anak, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa menurut keterangan saksi Para Pembanding bahwa kedua anak tersebut sering ditinggal pergi oleh Terbanding dan Terbanding sering menitipkan anaknya kepada saksi, dan kedua anak tersebut telah diasuh dengan baik oleh Para Pembanding, maka seharusnya anak tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Para Pembanding, bukannya sama sekali tidak menetapkan hak asuhnya kepada Para Pembanding maupun kepada Terbanding ;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut adalah anak hasil perkawinan antara Pembanding I dengan Terbanding sebagai ayah dan ibunya (orang tuanya), bukan dengan Terbanding II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepentingan anak, maka hak asuh kedua anak tersebut harus ditetapkan kepada Pembanding I sebagai ayahnya, dengan tetap memberi akses kepada Terbanding sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Rekonsensi Para Pembanding atas hak asuh anak **harus dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan hutang sebesar Rp 11.100.000.000,00- (sebelas milyar seratus juta rupiah) dengan perincian sebagaimana tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap adanya hutang sejumlah Rp6.000.000.000,00- (enam milyar rupiah), pada PT CPP (Cantral Proteina Prima) dan pada hutang di BNI KC Blitar : Rp 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah) dan hutang ke Bank Jatim jaminan sertipikat : Rp 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) telah dipertimbangkan dalam Konpensasi, sehingga hutang tersebut harus dinyatakan hutang bersama antara Para Pembanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan mengenai hutang sebagaimana diuraikan di atas harus **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena hutang tersebut adalah hutang bersama antara Para Pembanding dan Terbanding, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam hutang tersebut harus dibebankan kepada Para Pembanding dan Terbanding, dibagi 3 (tiga), masing-masing dibebani 1/3 (sepertiga) bagian : Pembanding I = 1/3 (Sepertiga), Pembanding II = 1/3 (sepertiga), dan Terbanding = 1/3 (sepertiga) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonsensi Para Pembanding dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang selainnya ;

## DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi/ Pelawan I/Terbanding Intervensi I (Aryo Pamungkas) mengajukan permohonan intervensi atas perkara a quo dengan suratnya tanggal 9 Maret 2020 dengan alasan bahwa obyek yang disengketakan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah dan kolam ikan terletak di persawahan selatan stasiun kereta api di Kelurahan Talun, Kecamatan Talun Kabupaten Blitar saat ini dikuasai oleh Terbanding I Intervensi karena disewakan. Dan untuk selanjutnya mengajukan gugatan Intervensi secara tertulis tertanggal 1 April 2020, yang pada pokoknya mohon agar obyek sengketa 5.i ditolak atau tidak dapat diterima karena kabur dan tidak jelas tempatnya;

Menimbang, bahwa demikian juga Penggugat Intervensi/Pelawan II/Terbanding Intervensi II (Mesilah) mengajukan permohonan intervensi dengan alasan bahwa obyek sengketa 5 f yaitu berupa sebidang tanah seluas 723 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Mungkung RT. 02 RW 01 Desa Wonorejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar SPPT No. 003-005 a.n. Karto Rebo, tanah ini dikuasai Terbanding Intervensi II karena belum dibayar lunas. Dan untuk selanjutnya mengajukan gugatan Intervensi secara tertulis tertanggal 1 April 2020, yang pada pokoknya agar Para Pembanding dinyatakan mempunyai tanggungan hutang dan berkewajiban untuk membayar hutang sebesar Rp32.750.000,00- (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah ganti rugi sebesar Rp 15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) = Rp47.750.000,00- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena tanah tersebut belum dibayar, maka keberatan untuk diletakkan sita jaminan ;

Menimbang, bahwa demikian juga Penggugat Intervensi/Pelawan III/Terbanding Intervensi III (Ailin Elwin) mengajukan permohonan intervensi dengan alasan bahwa obyek yang disengketakan berupa keagenan dan gudang yang terletak di Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung, yang saat ini dikuasai oleh Terbanding Intervensi III karena dijual belikan dan disewakan dan untuk selanjutnya mengajukan gugatan Intervensi secara tertulis tertanggal 1 April 2020, yang pada pokoknya mohon agar obyek sengketa 5.h adalah kabur dan tidak ada, dan apabila yang dimaksud adalah toko dan gudang serta keagenan Pakan Merapi PS Tulungagung, mohon ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan intervensi tersebut Para Pembanding memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding membenarkan gugatan Terbanding Intervensi III, yaitu bahwa gugatan Terbanding Intervensi III menyatakan Toko dan gudang Pakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merapi PS terletak di desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung, bukan di Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung sebagaimana gugatan Terbanding 5.h, sehingga gugatan Terbanding terdapat kesalahan fatal ;

2. Bahwa Para Pembanding membenarkan gugatan Terbanding Intervensi I (Aryo Pamungkas), yaitu bahwa obyek yang disengketakan berupa tanah dan kolam ikan terletak di persawahan selatan stasiun kereta api di Kelurahan Talun, Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, sedangkan gugatan Terbanding angka 5.i tidak menyebutkan letak di Desa mana, sehingga gugatan Terbanding tersebut membingungkan dan kabur;
3. Bahwa Para Pembanding membenarkan gugatan Terbanding Intervensi II (Mesilah) bahwa obyek sengketa angka 5 f belum dibayar lunas, baru dibayar Rp 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) sisanya Rp32.750.000,00- (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayar, yang tidak benar adalah Para Pembanding tidak pernah menjanjikan bahwa apabila tidak dibayar dibebani kerugian pertahun Rp2.500.000,00-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga selama 6 tahun kerugian tersebut totalnya Rp 15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) ;
4. Bahwa Putusan Sela tanggal 19 Februari 2020 yang mengabulkan sita jaminan adalah ultra petita/melebihi apa yang dituntut, karena yang sebenarnya meminta putusan sela adalah Para Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding/Terlawan I memberikan jawaban atas gugatan Para Terbanding Intervensi :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Intervensi tidak jelas arahnya sebagai Interveniient apakah kapasitasnya sebagai Tussenkomst atau Voeging;
2. Bahwa Aryo Pamungkas tidak memiliki legal standing untuk mempersoalkan gugatan Terbanding atas obyek 5.i dan Ailin Elwin untuk mempersoalkan obyek gugatan 5.h. karena bukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk memiliki obyek sengketa tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding menolak atas permohonan keberatan Para Terbanding Intervensi tanggal 1 April 2020, karena seakan telah terjadi sewa menyewa atas tanah dan kolam yang terletak di sebelah selatan stasiun kereta api, Talun, Kabupaten Blitar selama 20 tahun dengan total sewa Rp300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) dan Ailin Elwin telah membeli Keagenan pakan Merapi PS di Desa Podorejo senilai Rp 1.100.000.000,00- (satu milyar seratus juta rupiah) sedangkan toko dan gudang senilai Rp750.000.000,00- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), semuanya adalah dalil kosong yang tidak berdasar sama sekali, penuh kebohongan dan bentuk rekayasa belaka, karena kenapa keberatan tersebut baru diajukan sekarang, sedangkan sebelumnya telah ada gugatan Terbanding yang mendapatkan putusan yang amarnya gugatan Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa, disamping itu ada hal yang tidak lazim dalam praktek Peradilan dan melanggar etika beracara dimana semula kuasa pihak keberatan adalah sebagai kuasa Para Pembanding, kemudian salah satu kuasa dicabut dan sekarang menjadi kuasa Para Terbanding Intervensi, yang bagaimana mungkin memberikan pembelaan yang adil yang ternyata kedua belah pihak posisinya berbeda;
3. Bahwa oleh karenanya mohon gugatan Para Terbanding Intervensi untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Intervensi/Para Terbanding Intervensi tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara ini;
2. Menetapkan, posisi para pihak ketiga tersebut sebagai Penggugat Intervensi melawan Penggugat dan Tergugat, sebagai Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III ;
3. Menyatakan perkara pokok antara Penggugat melawan Tergugat akan tetap diperiksa dan diadili;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Terbanding Intervensi I (Aryo Pamungkas) mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Perjanjian Sewa Tanah dan Kolam tanggal 01 September 2018,
2. Foto Copy Perjanjian Sewa Tanah dan Kolam Selatan Stasiun KA Talun selama 20 tahun (tanggal 01 September 2018 - 1 September 2038) tanggal 10 September 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Terbanding Intervensi II (Mesilah) mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy kwitansi pembelian tanah luas 723 m<sup>2</sup> Mungkung RT.2 RW.01 Wonorejo Talun, tanggal 20 Maret 2014 atas nama Pembanding I;
2. Fotocopy Perjanjian Jual Beli tanggal 20 Juli 2014 atas nama Pembanding I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Terbanding Intervensi III (Ailin Elwin) mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Perjanjian Jual Beli Keagenan Pakan dan sewa gudang tanggal 7 Juli 2017;
2. Fotocopy Kwitansi Keagenan Pakan Merapi PS Tulungagung dan Sewa Toko dan Gudang di Barat POM Bensin Podorejo selama 25 tahun (7-7-2017 s/d 7-7-2042) tanggal 10 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Terbanding Intervensi menghadirkan saksi-saksi bernama Samsul Zubaidi sebagai karyawan Terbanding Intervensi I, memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Pembanding I dengan Terbanding Intervensi I (Aryo Pamungkas) ada hubungan bisnis perikanan, yang menyewa kolam ibunya Pembanding I sejumlah 48 kolam yang terletak di sebelah selatan stasiun KA Talun, Blitar, disewa selama 20 tahun sejak akhir tahun 2018, seharga sekitar Rp 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah), kolam tersebut sekarang masih dipakai sebagai kolam pembesaran ikan, yang menangani adalah Terbanding Intervensi I (Aryo Pamungkas). Dan saksi kedua bernama Endah Kurniawati sebagai karyawan Terbanding Intervensi III menerangkan bahwa Terbanding Intervensi III (Bu Eilin) adalah adik istri Pembanding I (Bu Sonya), saksi bekerja di Merapi PS sejak tahun 2017 yang sebelumnya milik Pembanding II (Bu Sonya) kemudian dijual ke Bu Ailin, yang dijual adalah Merapi PS nya sedangkan tempatnya masih sewa, dan yang mengirim barang-barang yaitu pabrik Phok Pan. Dan saksi ketiga bernama Sunarto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kakak kandung Terbanding Intervensi I memberikan keterangan bahwa Terbanding Intervensi II (Mesilah) sekitar 5 tahun yang lalu pernah menjual tanahnya kepada Pembanding I yang terletak di Dusun Mungkung, Desa Wonorejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar seharga Rp 80.000.000,00- (delapan puluh juta rupiah), kemudian oleh Pembanding I dibayar Rp 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) kemudian 3 tahun yang lalu uang tersebut diminta kembali Rp25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah), luasnya saksi tidak tahu tetapi tahu batas-batasnya, sekarang dikuasai Terbanding Intervensi II (Mesilah) ditanami kopi dan lain lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai gugatan Para Intervenient sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Eksepsi ini diajukan oleh Terbanding/Terlawan I sebagaimana diuraikan di atas, dan Pengadilan Tingkat Banding akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang pertama yang menyatakan bahwa gugatan Intervensi tidak jelas arahnya sebagai Intervenient apakah kapasitasnya sebagai Tussenkomst atau Voeging, hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang mendudukkan Intervenient adalah Tussenkomst yaitu untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri, sehingga gugatan Intervenient tersebut adalah jelas untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri dengan tidak memihak kepada salah satu pihak, oleh karenanya maka eksepsi Terbanding haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa eksepsi yang kedua yang menyatakan bahwa Aryo Pamungkas tidak memiliki legal standing untuk mempersoalkan gugatan Terbanding atas obyek 5.i dan Ailin Elwin untuk mempersoalkan obyek gugatan 5.h. karena bukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk memiliki obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding I dan Terbanding II yang melakukan gugatan intervensi, karena keduanya mempunyai hubungan bisnis pakan ikan atau penyewaan lahan/gudang atau kolam ikan di lahan obyek sengketa, sehingga mereka berkepentingan untuk melakukan gugatan intervensi, karena dengan adanya gugatan Terbanding terhadap Para Pembanding, maka Para Pelawan merasa dirugikan dengan adanya gugatan dalam perkara a quo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Pelawan mempunyai kepentingan untuk melakukan gugatan intervensi, sehingga mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan intervensi dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi Terbanding haruslah ditolak ;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar mendudukkan Para Interveniens adalah sebagai **Tussenkomst** yaitu bahwa dilihat dari alasan yang disampaikan sebagaimana diuraikan di atas, masuknya pihak ketiga atau Para Interveniens adalah atas kemauannya sendiri dalam perkara yang sedang berlangsung dalam sidang pengadilan untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri, ia tidak memihak kepada Penggugat/Terbanding atau Para Tergugat/Para Pembanding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Terbanding Intervensi I, gugatan Terbanding Intervensi II, dan gugatan Terbanding Intervensi III, dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding Intervensi I (Aryo Pamungkas), Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena terhadap obyek 5.i telah dipertimbangkan dalam gugatan Kompensi, yang intinya bahwa gugatan terhadap obyek 5.i ditolak, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Terbanding Intervensi I (Aryo Pamungkas) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Terbanding Intervensi I (Aryo Pamungkas) harus dinyatakan tidak **dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding Intervensi II (Mesilah), yang pada pokoknya menuntut pelunasan/sisa pembayaran atas pembelian obyek sengketa 5. f sejumlah Rp 32.750.000,00- (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kerugian pertahun Rp 2.500.000,00-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian sejumlah Rp 15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) , sehingga seluruhnya berjumlah Rp 52.500.000,00- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa gugatan sengketa jual beli yang dilakukan oleh Pembanding I dengan Terbanding Intervensi II dan ahli waris yang lainnya sebagai pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding Intervensi II (Mesilah) harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding Intervensi III (Ailin Elwin), Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena terhadap obyek 5.h telah dipertimbangkan dalam gugatan Kompensi, yang intinya bahwa gugatan terhadap obyek 5.h ditolak, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Terbanding Intervensi III (Ailin Elwin) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Terbanding Intervensi III (Ailin Elwin) harus dinyatakan **tidak dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 31 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Muharram* 1442 *Hijriyah* Nomor 2513/Pdt.G/2019/PA.TA. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;

## DALAM KONPENSI, REKONPENSI DAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara gugatan harta bersama yang merupakan bagian dari hukum perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Para Pelawan/Intervensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2513/Pdt.G/2019/PA.TA. tanggal 31 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Muharram* 1442 *Hijriyah* yang dimohonkan banding .

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

**DALAM KONPENSI**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Para Pembanding ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat atas obyek sengketa berupa :
  - 1.1. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Dusun Blimbing, Desa Ngranti, RT.01/RW.02, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, seluas 52 x 14 m<sup>2</sup> dengan batas-batasnya :
    - Sebelah Utara : Jalan
    - Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Suradji
    - Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Supardi
    - Sebelah Barat : Jalan
  - 1.2. Sebidang tanah pekarangan terletak di Desa Podorejo, RT. 01/RW.03, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, seluas 40 m x 14 m<sup>2</sup> dengan batas-batasnya :
    - Sebelah Utara : Jalan
    - Sebelah Timur : Lahan kosong.
    - Sebelah Selatan : Sungai
    - Sebelah Barat : Tanah milik Anang Kurniawan .
  - 1.3. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak, Desa Podorejo, RT. 01/RW.03, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, seluas 40 m x 14 m<sup>2</sup> dengan batas-batasnya :
    - Sebelah Utara : Jalan
    - Sebelah Timur : Tanah milik Anang Kurniawan



- Sebelah Selatan : sungai.
- Sebelah Barat : Tanah milik Ekror.

1.4. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Dusun Brendil, RT. 001/RW.001, Desa Tanjung, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, seluas 281 m<sup>2</sup> dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Tanah milik Wantirah
- Sebelah Timur : Jalan desa.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Wantirah
- Sebelah Barat : Tanah milik Ginem.

1.5. Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Mungkung, RT. 002/RW.001, Desa Wonorejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, seluas 723 m<sup>2</sup> dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Tanah milik orang tua Anang Kurniawan
- Sebelah Timur : Jalan desa.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Maryam.
- Sebelah Barat : Tanah milik Sofiatun.

2. Menolak gugatan Penggugat yang selainnya ;

3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa yang telah dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengangkat sita yang telah diletakkan atas obyek sengketa sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor : 2513/Pdt.G/2019/PA.TA tanggal 10 Juni 2020, dan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 2513/Pdt.G/2019/PA.TA tanggal 15 Juni 2020, yaitu terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat : 5. a - 5. b - 5. c - 5. d - 5. e - 5. f - 5. g ;

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak kepada Penggugat Rekonpensi I (Anang Kurniawan bin H. A. Sholikin) sebagai ayah kandung, atas 2 (dua) orang anaknya yang bernama :
  - 2.1. Fayruz Salmania Bilqis.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Kilau Berlianne Unique .

3. Menetapkan hutang sejumlah Rp 11.100.000.000,00- (sebelas milyar seratus juta rupiah) dengan rincian :

3.1. Hutang kepada PT. Protenia Prima Sidoarjo sejumlah : Rp6.000.000.000,00- (enam milyar rupiah) ;

3.2. Hutang kepada BNI KC Blitar sejumlah : Rp 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah) ;

3.3. Hutang kepada Bank Jatim sejumlah : Rp 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) ;

Adalah hutang bersama antara Para Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi :

4. Menghukum masing-masing pihak Para Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk melunasi hutang tersebut masing-masing sepertiga bagian dari jumlah hutang tersebut ;

5. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk yang selainnya ;

## DALAM INTERVENSI

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Penggugat / Terlawan I ;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat Intervensi/Para Pelawan ;

## DALAM KONPENSI, REKONPENSI DAN INTERVENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 17.657.000,00- (Tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Menghukum Para Pelawan Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam intervensi sebesar Rp 518.000,00- (lima ratus delapan belas ribu rupiah) secara bersama-sama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.** sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 469/Pdt.G/2020/ PTA.Sby, tanggal 4 Januari 2021 dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh **Dra. Hj., Sri Puji Rohmiatun, M.E.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Para Pembanding, Terbanding dan Para Terbanding Intervensi;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dr. H. Syamsul Anwar, S.H. M.H**

**Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun , M.E.**

Rincian Biaya Proses:

Pemberkasas ATK : Rp. 131.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 9.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Hj. Siti Romiyani, SH., MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)